BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan faktor penting dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Berbagai kajian maupun penelitian menunjukkan keterkaitan positif antara pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh pun menyatakan bahwa prioritas membangun sektor pendidikan adalah keniscayaan di negara-negara maju (Syaifudin, 2010: 1).

Pendidikan terkait dengan nilai-nilai, mendidik berarti memberikan, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai pada peserta didik. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau nilai-nilai atau melatihkan ketrampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki peserta didik. Dalam interaksi pendidikan peserta didik tidak selalu harus diberi atau dilatih, mereka dapat mencari, menemukan, memecahkan masalah dan melatih dirinya sendiri (Sukmadinata, 2007: 4).

Masalah Pendidikan di Indonesia, merupakan masalah yang sangat mendasar dan krusial di negeri kita, karena pendidikan merupakan hajat hidup orang banyak. Pendidikan juga merupakan salah satu pilar penting dalam

meningkatkan kualitas manusia. Oleh karenanya, masalah pendidikan ini harus menjadi perhatian kita semua mengingat salah satu tujuan negara dalam Alinea Ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” (Serena, 2007: 1).

Kondisi SDM di Indonesia saat ini justru berkutat pada tingkat pengangguran dari kaum-kaum terdidik yang cukup tinggi. Data tenaga kerja tahun 2009 menurut Bappenas menyebutkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia dalam daftar angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta atau sekitar 22,2 persennya adalah pengangguran, yang didominasi oleh lulusan diploma dan universitas dengan kisaran angka di atas dua juta orang. Dari data Bappenas tersebut dapat dilihat bahwa sumbangsih jumlah kalangan terdidik dalam hal pengangguran masih sangat besar. Realita ironis tersebut adalah jawaban, betapa kalangan intelektual terdidik bangsa ini tidak mampu bearadaptasi atau mempunyai kemampuan dalam memasuki dunia kerja (Andreanto, 2009: 2).

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 disebutkan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan definisi ini, dapat difahami bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai proses untuk membentuk kecakapan hidup dan

karakter bagi warga negaranya dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat (Handayani, 2008: 1).

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanana undang undang. Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan dan harus segera dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian aturan dibawahnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, stadar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dalam aturan tersebut ditetapkan pula kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik yang berlaku dalam satu tahun pelajaran (Mardoyo, 2008: 3).

Standar pembiayaan pendidikan merupakan biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun.Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan pendidikaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007. Di Permendiknas ini di atur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikanya.Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khsusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung per peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan.permendiknas ini mengatur standar biaya

nonpersonalia.Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan (Prasetyo, 2009: 1).

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya mencari nafkah. Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan agar pemerintah memperhatikan anak-anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat menghambat proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun” (Erhanudin, 2008: 2).

Terkait dengan biaya pendidikan dasar sembilan tahun, upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, terutama pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan bermutu, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Aromanya dimulai dari munculnya sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal itu terlihat dari turunnya derajat

"kewajiban" pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan dasar rakyat, menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa "masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan", dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada (Firdaus, 2009: 1).

Walaupun demikian secara nyata pemerintah telah dapat melaksanakan penuntasan program wajib belajar 9 Tahun. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar (Suyanto, 2009[a]: 5).

Seiring dengan prestasi yang menggembirakan tersebut di atas, pengelolaan program BOS dituntut harus sesuai dan tepat sasaran. Sebab, tak

jarang program BOS juga masih menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Persoalan dimaksud, yaitu tentang transparansi, pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan partisipasi. Program BOS adalah program sensitif yang seringkali menimbulkan mosi saling tidak percaya antara satu pihak dengan pihak yang lain, disamping juga rawan penyelewengan. Untuk menjawab persoalan sekaligus anggapan itu, sekolah sebagai pihak penerima program BOS perlu secara bersama-sama merancang, menyusun dan melaksanakannya secara kolektif, yakni melibatkan peran komite sekolah, orangtua dan masyarakat (Mujtahid, 2010: 3).

Banyak dampak positif Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bidang pendidikan. Diantaranya adalah pihak sekolah sudah tidak memikirkan kekurangan biaya operasional sekolah lagi dan tentunya anak-anak Indonesia dapat mengakses sekolah, beban masyarakat untuk membiayai pendidikan anak mulai berkurang, sehingga dapat membiaya kebutuhan hidup lainnya. Selain itu juga bisa meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Depdiknas harus memaksa sekolah untuk meningkatkan kualitas dan layanan sekolah. Jika memakai Ujian Nasional sebagai indikator mutu, mulai sejak tahun 2004-2008 peningkatan kualitas pendidikan cukup signifikan sehingga sekolah yang kualitasnya masih rendah makin lama makin sedikit. Selain itu, Program BOS juga meningkatkan penerimaan sekolah. Daya akses seluruh lapisan masyarakat terhadap pendidikan juga semakin terbuka. Dengan dana BOS, sekolah dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar,

pendapatan guru (guru honor, guru kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu guru (Suhardi, 2009: 2).

Dampak negatif dari BOS terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya, hal ini terbukti dari beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksasan penggunaan dana BOS di beberapa tempat. Penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas. Sebagai contoh, kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari (Hendri, 2010: 1).

Permasalahan pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar seringkali tak sesuai aturan main karena kepala sekolah mendominasi kebijakan. Terutama dalam menyusun program dan alokasi anggaran Padahal, secara struktural, ada orang-orang yang mendapat tugas menangani hal itu. Dominasi kepala sekolah bisa membuat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS sulit dilakukan sesuai mekanisme, terangnya. Selain itu, tertib administrasi penggunaan dana BOS juga menjadi kendala tersendiri. Seperti kuitansi pembayaran, daftar belanja dan lainnya seringkali tidak lengkap. Ini memang

masih membutuhkan perbaikan. Kami tetap akan memberikan sosialisasi agar laporan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku (Sugiarto, 2010: 2).

Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Surakarta, merupakan Salah Satu dari 36 Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Laweyan, yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah. Dengan adanya BOS, maka sejak tahun 2005, semua pembiayaan sekolah bersumber dari pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah (APBD Propinsi), maupun dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Surakarta. Dimana setiap penggunaan uang negara harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah tersebut, pengelolaan keuangan baik yang menyangkut prosedur, alokasi dana, dan pencatatan keuangan sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan dikaji pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta, dalam penelitian yang berjudul PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGASEM 2 SURAKARTA.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Dasar Negeri

Karangasem 2 Surakarta? Fokus penelitian dibagi menjadi 2 (dua) sub fokus yaitu.

1. Bagaimana karakteristik perencanaan dan alokasi dana di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta?
2. Bagaimana karekteristik pencatatan dan pertanggung jawaban keuangan di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Untuk mengetahui karakteristik pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Surakarta

2. Tujuan Khusus

   a. Untuk mendeskripsikan karakteristik perencanaan dan alokasi dana di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta.

   b. Untuk mendeskripsikan karakteristik pencatatan dan pertanggung jawaban keuangan di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan sekolah guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dasar, khususnya SD Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta dalam upaya meningkatkan tertib pengelolaan keuangan sekolah, khususnya tertib dalam melaksanakan prosedur pencairan dana, alokasi dana, dan pencatatan administrasi keuangan sekolah.

b. Untuk Penanggung Jawab Keuangan Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan sekolah.

c. Untuk Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru dalam upaya ikut serta membantu kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah, khususnya dalam hal penyusunan RAPBS/RKS.

d. Untuk Komite Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan keuangan sekolah adalah kegiatan perencanaan, pengunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan.

2. Prosedur pencairan dana adalah tata cara pencairan dana sekolah mulai dari penyusunan RAPBS, pengajuan proposal, hingga terealisasinya dana dari pemerintah.
3. Alokasi dana adalah pos-pos pengeluaran dana sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
4. Pencatatan keuangan sekolah adalah kegiatan pencatatan dalam buku jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.